



BUPATI JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA

NOMOR 188.4/48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH, SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai saat ini bersifat luar biasa dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura;

b. bahwa guna pemulihan ekonomi termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu dilakukan melalui kebijakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Sanksi Administrasi Retribusi Kebersihan/Persampahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual, Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Sanksi Administrasi Retribusi Kebersihan/Persampahan.
- KEDUA : Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Sanksi Administrasi Retribusi Kebersihan/Persampahan yang melakukan pembayaran pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

- KETIGA : Wajib Pajak Daerah, Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Wajib Retribusi Daerah khusus Retribusi Kebersihan/Persampahan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Daerah, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan serta Pokok Retribusi Daerah dan Sanksi Administrasi sebelum ditetapkan Keputusan ini, tidak ada pengembalian atau restitusi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

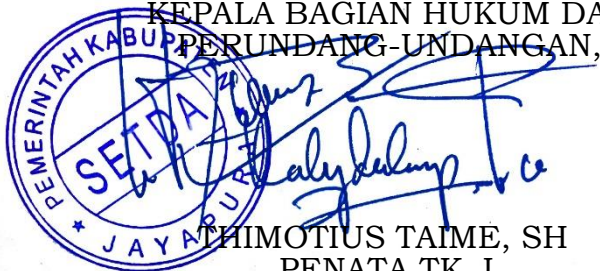
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.